



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1092 TAHUN 2023

TENTANG

## PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 824.3/232/BKD tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor: 824.3/03/X/2018/BKPP tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 934 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, saudara(i) **DARMIATI, S.Kep.,Ns.** NIP. 198204092006042018 Pangkat Penata Golongan Ruang III.c telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **DARMIATI, S.Kep.,Ns.**
- b. N I P : 198204092006042018
- c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : Penata/ III.c /01-04-2018
- d. Unit kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo  
Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 200,346 (*Dua ratus koma tiga empat enam*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda sebesar Rp 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 18 Agustus 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 Agustus 2023

